

ABSTRACT

The mini train is a modified articulated carriage that crosses the highway carrying the community and the majority of children and adults who walk across the village or on the highway. The mini train is a trailer that usually has one to three carriages and stops at certain points such as markets, shops and so on. Mini train enthusiasts are also very much because the price is relatively cheap for public entertainment or transportation. This mini train is designed in such a way as to attract customers to want to use their services, but the mini train equipment is very minimal, such as no safety belt, helmet, short doors. Therefore the safety of mini train users must be considered. The type of research used is empirical juridical with a sociological juridical approach which is to deal with the problems discussed based on applicable regulations and then relate to the realities that occur in society. As for data collection is a systematic procedure and a standard for obtaining the required data, namely interviews. The results of this study focus on the legal arrangement of mini trains. The mini train is basically a form of vehicle modification that violates Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles, the lack of numbers and law enforcement facilities is an obstacle in law enforcement. Regulations from the government, especially the Regional Government, the Transportation Agency and the Police are needed in regulating the existence of mini trains based on higher regulations. As a rule that reflects local needs, especially for business people and users, because it is undeniable that mini trains have been used by the community and for business people as livelihoods.

Keywords: enforcement efforts, mini trains

ABSTRAK

Kereta mini adalah kereta gandeng yang dimodifikasi sedemikian rupa yang melintas di jalan raya mengangkut masyarakat dan mayoritas anak-anak serta orang dewasa yang berjalan melintasi perkampungan maupun di jalan raya. Kereta mini merupakan kereta gandeng yang biasanya memiliki satu sampai tiga gerbong dan berhenti dititik-titik tertentu seperti, pasar, pertokoan dan lain sebagainya. Peminat kereta mini juga sangat banyak karena harganya yang relatif murah untuk hiburan ataupun angkutan masyarakat. Kereta mini ini didesain sedemikian rupa untuk menarik pelanggan agar mau memakai jasanya, akan tetapi kelengkapan kereta mini sangat minim seperti, tidak ada pengaman seperti sabuk pengaman, helm, pintu yang pendek. Maka dari itu keselamatan pengguna kereta mini harus diperhatikan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara.

Hasil dari penelitian ini menitikberatkan mengenai pengaturan hukum kereta mini. Kereta mini pada dasarnya merupakan bentuk dari modifikasi kendaraan yang menyalahi Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, kurangnya jumlah dan fasilitas penegak hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Diperlukan regulasi dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur keberadaan kereta mini yang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai aturan yang mencerminkan

kebutuhan lokal khususnya bagi pelaku usaha maupun pengguna, dikarenakan tidak dipungkiri kereta mini telah digunakan masyarakat dan bagi pelaku usaha sebagai mata pencarian.

Kata kunci: upaya penegakan, kereta mini

